



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016-2021



**DINAS PERTANIAN Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016**

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 ini dapat terselesaikan. Revisi Rencana Strategis ini dilakukan dalam rangka menyikapi isu-isu terkini yang berkembang dimasyarakat dalam skala daerah maupun skala nasional, sehingga sebagai salah satu mesin penggerak jalannya roda pemerintahan daerah maka Dinas Pertanian perlu melakukan penyesuaian terhadap program-program yang dilaksanakan agar tetap sesuai dengan visi dan misi daerah dalam rangka perwujudan pembangunan ketahanan nasional.

Menjalankan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka pembangunan disektor pertanian.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	10
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian	29
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian	44
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian	48
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Dinas Pertanian.....	48
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	51
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	59
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1. Visi dan Misi Kabupaten Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	63
4.2. Nilai Dasar	65

4.3.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian	65
4.4.	Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian	67
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	70
BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	71
BAB VII	PENUTUP	
7.1.	Pedoman Transisi	72
7.2.	Kaidah Pelaksanaan	72
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.	29
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	29
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai yang sudah Diklatpim	30
Tabel 2.4. Daftar Bantuan APBN Tahun 2016 di Kabupaten Bengkulu Selatan	30
Tabel 2.5 Jumlah Alat dan Mesin Sub Sektor Tanaman Pangan s.d 2015	31
Tabel 2.6 Jumlah Alat dan Mesin Sub Sektor Peternakan s.d 2015	32
Tabel 2.7 Daftar Infrastruktur Yang dilaksanakan Tahun 2016.....	34
Tabel 2.8 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015	37
Tabel 2.9 Perkembangan Luas Panen Padi dan Palawija Tahun 2012-2015	38
Tabel 2.10 Perkembangan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2012-2015	38
Tabel 2.11 Perkembangan Luas Panen Hortikultura Tahun 2012-2015.....	39
Tabel 2.12 Perkembangan Produksi Hortikultura Tahun 2012-2015.....	39
Tabel 2.13 Perkembangan Luas Areal Tanam Perkebunan Tahun 2012-2015	40
Tabel 2.14 Perkembangan Produksi Tanam Perkebunan Tahun 2012-2015.....	40
Tabel 2.15 Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2012-2015.....	41
Tabel 2.16 Perkembangan Produksi Ternak Tahun 2012-2015.....	41
Tabel 2.17 Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian Tahun 2014-2016.....	42
Tabel 2.18 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD dan DAK Tahun 2015.....	43
Tabel 2.19 Perumusan KAFI dan KAFE melalui pembobotan PLI dan PLE	45
Tabel 3.1. Indikator dan Target Kinerja Pengembangan sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu	56
Tabel 3.2. Hasil Analisis SWOT Lingkungan Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	62
Tabel 5.1 Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan	70
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dnas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	71

**PENETAPAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DARMAWANSYAH,SE
NIP. 19601006198103 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka Desentralisasi. Dengan Desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government* dan *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi disegala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara

sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treatment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.


Fungsi rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan perencanaan pembangunan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra. Tahap ketiga : penetapan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut:

BAGAN 1

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

26. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/Hk.140/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Propinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010-2031.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 03 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah

Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain : Renstra Dinas Pertanian yang disajikan dengan maksud untuk memberikan gambaran program pembangunan sektor pertanian, perternakan dan perkebunan tahun 2016-2021.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pertanian dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga menuju perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai dalam melaksanakan misi lembaga.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016–2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

4.2. Nilai Dasar Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian

4.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian

BAB V INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9)

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pertanian serta pengelolaan sistem informasi;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan sumber daya Pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang Pertanian;
 - f. pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - g. pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran dinas Pertanian;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang Pertanian;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dibidang Pertanian;
 - d. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtangga, kearsipan dan dokumentasi dinas
 - e. pembinaan dan Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
 - g. koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
 - h. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang Pertanian;
 - j. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Pertanian;
 - k. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian;
 - l. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 6

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;
- c. pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan system informasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;
- e. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan dan perundang-undangan di bidang pertanian;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- g. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- h. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- j. pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi dan publikasi serta hubungan masyarakat;
- k. koordinasi penyiapan bahan angka kredit jabatan fungsional tertentu dan pengusulan kenaikan pangkat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas
 - c. koordinasi dan penyusunan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
 - d. penyiapan, pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
 - e. pelaksanaan pengendalian evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. pengkoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b. penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan keuangan dan anggaran dinas;
 - c. pengelolaan anggaran dinas;
 - d. penatausahaan administrasi keuangan dinas;
 - e. penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan dinas secara berkala;
 - f. pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan dinas;
 - h. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian;
 - i. pengevaluasian pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 11

Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian membawahi:

- a. Seksi lahan dan irigasi;

- b. Seksi pupuk dan pestisida;
- c. Seksi alat dan mesin pertanian

Paragraf 1
Kepala Seksi Lahan dan Irigasi
Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Lahan dan Irigasi melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi lahan dan irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Seksi Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alat
dan Mesin Pertanian (Alsintan)
Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alsintan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Seksi Pupuk, Pestisida Dan Alsintan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Seksi Seksi Pembiayaan Dan Investasi
Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pembiayaan Dan Investasi Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembiayaan Dan Investasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
 - c. pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
 - d. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Kepala Bidang Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi:

- a. Seksi produksi tanaman pangan;
- b. Seksi perbenihan dan perlindungan;
- c. Seksi pengolahan dan pemasaran.

Paragraf 5
Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan
Pasal 17

- (1) Kepala Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi produksi tanaman pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
 - f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan
Pasal 18

- (1) Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
 - c. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - d. penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;

- e. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan;
- g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- i. penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- j. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
- k. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- l. pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- q. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- r. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Kepala Seksi pengolahan dan pemasaran

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi pengolahan dan pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Seksi pengolahan dan pemasaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - d. penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;

- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- g. fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- j. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8
Kepala Bidang Perkebunan
Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
 - i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Bidang Perkebunan membawahi:

- a. Seksi perbenihan dan perlindungan;
- b. Seksi produksi tanaman perkebunan;
- c. Seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

Paragraf 9
Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan
Pasal 22

- (1) Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi perbenihan dan perlindungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - c. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
 - d. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - e. pemberian sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
 - f. perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
 - h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
 - i. penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan.
 - j. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
 - k. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
 - l. pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
 - m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
 - n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
 - o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
 - q. pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
 - r. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
 - s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 10
Kepala Seksi produksi tanaman perkebunan
Pasal 23

- (1) Kepala Seksi produksi tanaman perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi produksi tanaman perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
 - c. penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
 - d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
 - f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 11
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - d. penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
 - f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;

- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 12

Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pasal 25

- (1) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan Kesehatan hewan;
 - f. pengawasan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
 - i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Pertanian masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, Kesehatan hewan dan Pertanian masyarakat veteriner;
 - k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi:

- a. Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak;
- b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan

Paragraf 13
Kepala Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak
Pasal 27

- (1) Kepala Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
 - c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - d. penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - f. penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
 - g. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
 - i. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 14
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet
Pasal 28

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
 - c. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;

- f. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- k. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- l. penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- m. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 15

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perternakan

Pasal 29

- (1) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perternakan hasil perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - h. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
 - i. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;
 - j. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
 - k. fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan hewan;
 - l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - n. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 16
Kepala Bidang Penyuluhan
Pasal 30

- (1) Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Kepala Bidang Penyuluhan membawahi:

- Seksi Kelembagaan;
- Seksi Ketenagaan;
- Seksi Metode Dan Informasi.

Paragraf 17
Kepala Seksi Kelembagaan
Pasal 32

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;

- e. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 18
Kepala Seksi Ketenagaan
Pasal 33

- (1) Kepala Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - c. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - d. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - e. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 19
Kepala Seksi Metode Dan Informasi
Pasal 34

- (1) Kepala Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Metode dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian; melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;

- c. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pertanian;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang Pertanian ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua


Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Lahan dan Irigasi;
 - 2) Seksi Pupuk dan Pesticida;

- 3) Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
 - d. Bidang Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Perkebunan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - f. Bidang peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan;
 - g. Bidang Penyuluhan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Ketenagaan;
 3. Seksi Metode dan Informasi;
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN



2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	6 orang	8,0
2.	Golongan III	63 orang	80,0
3.	Golongan II	3 orang	4,0
4.	Golongan I	0 orang	0,0
5.	Honorar	6 orang	8,0
Jumlah		78	100

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Strata 2 (S 2)	5	7,0
2.	Strata 1 (S 1)	48	63,0
3.	Diploma 4 (D 4)	1	2,0
4.	Diploma 3 (D 3)	3	4,0
5.	Diploma 1 (D 1)	1	2,0
6.	SLTA / SMK	16	20,0
7.	SLTP	1	2,0
Jumlah		75	100

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk klasifikasi tingkat pendidikan strata 2 (S2) berjumlah 5 pegawai dengan dengan proporsi sebesar 7,0 persen. Pada tingkat pendidikan strata 1 (S1) menunjukkan jumlah pegawai yang paling dominan yaitu dengan jumlah 48 pegawai dengan persentase sebesar 63,0 persen dari keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk klasifikasi Diploma 3 (D3) berjumlah 3 orang dengan jumlah persentase 2,0 persen untuk SLTA/SMK berjumlah 16 pegawai dengan menyumbang sebesar 20,0 persen sedangkan untuk SLTP berjumlah 1 pegawai dengan menyumbang sebesar 2,0 persen.

Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan dapat di lihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai yang sudah Diklatpim

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	IV	-
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	IV	6
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	III	7

2.2.2 Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan pemerintah pusat telah memberikan Bantuan kepada Masyarakat melalui Dana APBN (Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi) yang secara rinci bantuan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4.
Daftar Bantuan APBN tahun 2016 di Kabupaten Bengkulu Selatan.

No.	Jenis Bantuan	Volume	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4	5
A.	Sub Sarana Dan Prasarana			
1.	Optimasi Lahan Padi			
a.	Optimasi Lahan	4.000 Ha	4.400.000.000	11 Kecamatan

2.	Pengelolaan Air Irigasi a. Pengembangan JIUT	3.000 Ha	3.300.000.000	7 Kecamatan
3.	Bantuan Pupuk Urea	350 ton	1.695.750.000	Kab. B/S
4.	Bantuan Pupuk NPK	350 ton	2.082.500.000	Kab. B/S
5.	Bantuan Alat Mesin Pertanian :			
	a. Hand Traktor	22 Unit		Kab. B/S
	b. Pompa Air	8 Unit	-	Kab. B/S
	c. RMU	4 Unit		Kab. B/S
	d. Rice Transplanter	2 Unit		Kab. B/S
	e. Vertikal Drayer	2 Unit		Kab. B/S
	f. Bad Dryer Jagung	1 Unit		Kab. B/S
	g. Combine Harvester	5 Unit		Kab. B/S
B.	Sub. Sektor Tanaman Pangan			
1.	GP-PTT Padi Non Hibrida	8.500 ha	-	Kab. B/S
2.	GP-PTT Jagung Hibrida	3.000 ha		Kab. B/S
3.	GP-PTT Kedele	830 ha		Kab. B/S
C.	Sub. Sektor Peternakan			
1.	Bantuan Ternak Sapi	40 ekor	-	Kec. Pino
2.	Bantuan Alat Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	2 Unit	-	Kec. Pino Raya Kec. Pino

Dalam rangka mendukung penerapan teknologi, tersedianya alat dan mesin pertanian juga memegang peranan penting. Alat dan mesin Tanaman Pangan dan Peternakan tertera pada tabel 2.5 dan tabel 2.6.

Tabel 2.5
Jumlah Alat dan Mesin sub sektor Tanaman Pangan s/d 2015.

No	Jenis Alsintan	Jumlah (unit)	Lokasi
1	2	3	4
1.	Pengolah Tanah : 1. Traktor Roda 4 2. Traktor Roda 2	3 901	Seginim, Pino Raya, Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan

2.	Penanam Padi Transplanter	7	Kedurang, Kedurang Ilir, Seginim, Air Nipis
3.	Pengendalian OPT : 1. Penyemprot (Hand Sprayer) 2. Emposan tikus	13.402 260	Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Selatan
4.	Pengairan : Pompa Air	131	Kab. Bengkulu Selatan
5.	Pemanenan : 1. Sabit Bergerigi 2. Pemotong Padi (Reaper) 3. Padi Mower	48.120 1 29	Kab. Bengkulu Selatan Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan
6.	Perontok/Pemipil : 1. Perontok Padi (Thresher) 2. Perontok Jagung (Consheller) 3. Perontok Multiguna	847 57 29	Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Selatan
7.	Pembersih Gabah (Winower)	8	Kab. Bengkulu Selatan
8.	Pengeringan : 1. Pengering Type Datar 2. Pengering Type Vertikal	1 2	Seginim Seginim, Pino Raya
9.	Penggilingan : 1. Kecil (Small Rice Mill) 2. Menengah (Medium Rice Mill) 3. Besar (Large Rice Mill)	66 77 5	Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Selatan
10.	Pembuat Pupuk Organik (OPPO)	16	Kab. Bengkulu Selatan

Tabel 2.6
Jumlah Alat dan Mesin sub sektor Peternakan s/d tahun 2015
di Kabupaten Bengkulu Selatan.

No	Uraian / Jenis Alsin.	Volume	Lokasi
1	Cooper Terrip	1	UPT.PT-HMT Selali
2	Mesin Pakan Ternak	2	UPT.PT-HMT Selali
3	Cooper dan Mixer (pengolah pupuk)	1	UPT.PT-HMT Selali
4	Mesin potong rumput	1	UPT.PT-HMT Selali
5	Hand tractor	1	UPT.PT-HMT Selali
6	Hand sprayer	1	UPT.PT-HMT Selali

7	Timbangan ternak	1	Pos IB
8	Tongkat ukur ternak	1	Pos IB
9	Mesin Tetas	2	Pos IB
10	Mesin Pencabut Bulu Ayam	1	Pos IB
11	Mesin Pembuat Bakso	1	Pos IB
12	Jet pump	1	UPT.PT-HMT Selali
13	Mesin pompa air (kecil)	1	UPT.PT-HMT, RPH, KT
14	Peralatan IB		Pos IB
	- Container (30 Ltr)	2	Pos IB
	- Container (20 Ltr)	3	Pos IB
	- Container (3 Ltr)	3	Pos IB
	- Inseminasi Gun	6	Pos IB
	- Heat Detector	1	Pos IB
	- Tang Aplikator	4	Pos IB
15	Laminator	1	UPT.PT-HMT Selali
16	Penjahit Karung	1	UPT.PT-HMT Selali
17	Lori	1	UPT.PT-HMT Selali
18	Mesin Kompos	1	UPT.PT-HMT Selali
19	Alata Kedokteran Hewan dan Lab.		Puskesmas
	- Lemari Es	2	Puskesmas dan
	- Foging AI	6	UPT.SII.
	- PH Meter Digital	2	Puskesmas
	- Cool Box	2	Puskesmas
	- Mikroskop	1	Puskesmas
	- Centrifuge 8 tabung	1	Puskesmas
	- Erlenmayer 50 ml	4	Puskesmas
	- Erlenmeyer 100 ml	1	Puskesmas
	- Erlenmeyer 250 ml	2	Puskesmas
	- Gelas Ukur 100 ml	1	Puskesmas
	- Tabung Reaksi	50	Puskesmas
	- Petridish	9	Puskesmas
	- Pipet (Tetes)	9	Puskesmas
	- Pipet (Ukur)	5	Puskesmas
	- Rak Tabung Reaksi	5	Puskesmas
	- Mortir + alu	3	Puskesmas

Dalam rangka upaya peningkatan produksi, infra strukturpendukung berperan penting atas keberhasilan peningkatan produksi. Infra struktur pendukung yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dana DAK Dan APBN/TP sebagaimana tertera dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Daftar Infra Struktur Yang Dilaksanakan Tahun 2016
di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kegiatan	Vol.	Sumber Dana	Lokasi
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan				
Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian /Perkebunan				
A. Kontruksi Jaringan Irigasi				
1	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	DAK	Balai Benih Kt.Medan
2	Pembangunan DAM Parit Jabau	1 Paket	DAK	Kec. Seginim
3	Pembangunan DAM Parit Kulus	1 Paket	DAK	Kec. Seginim
4	Pembangunan DAM Parit Lb Ayun	1 Paket	DAK	Kec. Manna
5	Pembangunan DAM Parit Kb Agung	1 Paket	DAK	Kec. Kedurang
6	Pembangunan DAM Parit Air Sakai	1 Paket	DAK	Kec. Pino Raya
7	Pembangunan DAM Parit Mr Payang	1 Paket	DAK	Kec. Seginim
8	Pembangunan DAM Parit Tj Aur	1 Paket	DAK	Kec. Pino Raya
9	Pembangunan DAM Parit Buluh Telang	1 Paket	DAK	Kec. Bunga Mas
10	Pembangunan DAM Parit Tl Kering	1 Paket	DAK	
11	Pembangunan DAM Parit Danau	1 Paket	DAK	Kec. Air Nipis
12	Pembangunan DAM Parit Rantas	1 Paket	DAK	
13	Pembangunan Embung Pauk Bumur	1 Paket	DAK	
14	Pembangunan Embung Sp Pino	1 Paket		Kec. Pino
15	Pembangunan Embung Air Jangkang	1 Paket	DAK	Kec. Seginim
16	Pembangunan Embung Sw Lebong	1 Paket	DAK	Kec. Seginim
17	Pembangunan Embung Sw lebak	1 Paket	DAK	Kec.
B. Kontruksi Jalan Sentra Produksi (JSP)				
1	Jalan Sentra Produksi Pagar Dewa	1 Paket	DAU	Kec. Kota Manna
2	Jalan Sentra Produksi Ataran Jabau	1 Paket	DAU	Kec. Seginim
3	Jalan Sentra Produksi Trans Sulau	1 Paket	DAU	Kec. Kedurang Ilir
4	Jalan Sentra Produksi Cugung Randau	1 Paket	DAU	Kec. Pino Raya

	Tungkal II			
5	Jalan Sentra Produksi Talang Nagkau Tungkal II	1 Paket	DAU	Kec. Pino Raya
6	Jalan Sentra Produksi Desa Tanjung Aur II	1 Paket	DAU	Kec. Pino Raya
7	Jalan Sentra Produksi Ataran Bengkenang	1 Paket	DAU	Kec. Air Nipis
8	Jalan Sentra Produksi Bakal Dalam	1 Paket	DAU	Kec. Air Nipis
9	Jalan Sentra Produksi Bukit Patah	1 Paket	DAU	Kec. Air Nipis
10	Jalan Sentra Produksi Suka Jaya	1 Paket	DAU	Kec. Kedurang Ilir
11	Jalan Sentra Produksi Ataran Binjai	1 Paket	DAU	Kec. Pino Raya
12	Jalan Sentra Produksi Sekuning Ds Lubuk Sirih	1 Paket	DAU	Kec. Manna
13	Jalan Sentra Produksi Pematang Sungkaian	1 Paket	DAU	Kec. Kedurang
14	Jalan Sentra Produksi Aik Cegelang Ds Durian Seginim	1 Paket	DAU	Kec. Seginim
15	Jalan Sentra Produksi Ds Air Sulau	1 Paket	DAU	Kec. Kedurang Ilir
16	Jalan Sentra Produksi Tambangan	1 Paket	DAU	Kec. Manna
17	Jalan Sentra Produksi Gindo Suli	1 Paket	DAU	Kec. Bunga Mas
18	Jalan Sentra Produksi Padang Jawi	1 Paket	DAU	Kec. Bunga Mas
19	Jalan Sentra Produksi Lubuk Ladung	1 Paket	DAU	Kec. Kedurang Ilir
20	Jalan Sentra Produksi Kembang Ayun	1 Paket	DAU	Kec. Manna
21	Jalan Sentra Produksi Ds Banding	1 Paket	DAU	Kec. Seginim
22	Jalan Sentra Produksi Tanjung Aur	1 Paket	DAU	Kec. Pino
23	Jalan Sentra Produksi Tumbuk Tebing	1 Paket	DAU	Kec. Bunga Mas
24	Jalan Sentra Produksi Ataran Piangu	1 Paket	DAU	Kec. Pino Raya
25	Jalan Sentra Produksi Ataran Tebat Besak	1 Paket	DAU	Kec. Pino Raya
26	Jalan Sentra Produksi Sekunyit DS Suka Rami	1 Paket	DAU	Kec. Air Nipis
27	Jalan Sentra Produksi Air Pelilingan Ds Karang Cayo	1 Paket	DAU	Kec. Pino Raya
28	Jalan Sentra Produksi Ataran Padang	1 Paket	DAU	Kec. Seginim

	Datar Ds Babatan			
29	Jalan Sentra Produksi Sekunyit Batu Balai	1 Paket	DAU	Kec. Air Nipis
30	Jalan Sentra Produksi Padang Ja'au Air Umban	1 Paket	DAU	Kec. Pino
31	Jalan Sentra Produksi jarung Sepatan Ds Tungkal II	1 Paket	DAU	Kec. Pino Raya
32	Jalan Sentra Produksi Air Dingin Ds Tanjung Eran	1 Paket	DAU	Kec. Pino
33	Jalan Sentra Produksi Pematang Serlayung Ds Talang Tinggi	1 Paket	DAU	Kec. Ulu Manna
34	Jalan Sentra Produksi Gn Agung Sulian Ds Darat Sawah	1 Paket	DAU	Kec. Seginim
35	Jalan Sentra Produksi Lubuk Napalan Ds Muara Tiga	1 Paket	DAU	Kec. Kedurang
36	Jalan Sentra Produksi Tebing Kemang Ds Tungkal II	1 Paket	DAU	Kec. Pino Raya
	C. Kontruksi Bangunan dan Pagar			
1	Pembangunan Gudang GCPP	1 Paket	DAK	Kt. Medan
2	Pembangunan Pagar GCPP	1 Paket	DAK	Kt. Medan
3	Pemb.Kantor UPTD Balai Benih	1 Paket	DAK	UPTD Balai Benih
4	Pemb.Pagar UPTD Balai Benih	1 Paket	DAK	UPTD Balai Benih
5	Pembangunan Kantor Puskesmas	1 Paket	DAK	
6	Pembangunan Gudang HMT Selali	1 Paket	DAK	UPTD HMT Selali
7	Pemb. Pagar UPT HMT Selali	1 Paket	DAK	UPTD HMT Selali
8	Rehab BP3K Kedurang	1 Paket	DAK	BP3K Kedurang
9	Rehab BP3K Bunga Mas	1 Paket	DAK	BP3K Bunga Mas
10	Pembangunan Pagar BP3K Seginim	1 Paket	DAK	BP3K Seginim
11	Pembangunan Pagar BP3K Air Nipis	1 Paket	DAK	BP3K Air Nipis
12	Pemb. Pagar BP3K Bt Bandung	1 Paket	DAK	BP3K Bt. Bandung
13	Pemb.Kantor Bidang Peternakan	1 Paket	DAU	Kec. Kt Manna
14	Pembangunan Garasi	1 Paket	DAU	Kec. Kt Manna
15	Rehab Aula Dinas Pertanian	1 Paket	DAU	Kec. Kt Manna
	D. Kontruksi Jalan Usaha Tani (JUT)			
1	Pemb. JUT Muara Pulutan	1 Paket	DAK	Kec. Seginim
2	Pemb. JUT Tanjung Alam	1 Paket	DAK	Kec. Kedurang
3	Pemb. JUT Ganjuh	1 Paket	DAK	Kec. Pino
4	Pemb. JUT Pasar Pino	1 Paket	DAK	Kec. Pino Raya

Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai wilayah seluas 118.610 Ha, terdiri dari lahan sawah seluas 11.026 Ha dan bukan sawah seluas 107.584Ha. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
A.	LAHAN SAWAH	11.026
	- Irigasi teknis	3.917
	- Irigasi setengah teknis	1.432
	- Irigasi sederhana	1.363
	- Irigasi desa /non PU	1.472
	- Tadah hujan	2.526
	- Pasang surut	14
	- Lebak	302
	- Polder dan lainnya	-
B.	LAHAN BUKAN SAWAH	107.584
	1. lahan Kering	
	- Pekarangan	5.263
	- Tegal/Kebun	13.139
	- Ladang/Huma	1.799
	- Pengembalaan/Padang Rumput	1.414
	- Sementara tidak diusahakan	17.385
	- Ditanami pohon/ Hutan Rakyat	13.815
	- Hutan Negara	18.992
	- Perkebunan	24.493
	- Lain-lain	10.073
	2. Lahan Lainnya	
	- Rawa-rawa yang tidak ditanami	189
	- Tambak	-
	- Kolam/tebat/enpang	249
	Jumlah	118.610

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

2.3.1. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan

Luas panen merupakan luas lahan yang di tanami serta menghasilkan produksi. Capaian luas panen dan produksi untuk 7 (tujuh) tanaman pangan utama yang meliputi: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.9.
Perkembangan Luas Panen Padi dan Palawija Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 – 2015.

No	Komoditas	Luas Panen (Ton)			
		2012	2013	2014	2015
1	Padi	17.607	19.151	20.324	18.295
2	Jagung	1.940	1.995	2.752	1.411
3	Kedele	140	144	146	196
4	Kacang Tanah	210	244	164	129
5	Kacang Hijau	59	59	49	27
6	Ubi kayu	96	96	124	69
7	Ubi Jalar	20	26	21	16

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

Tabel 2.10.
Perkembangan Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 – 2015.

No	Komoditas	Luas Panen (Ton)			
		2012	2013	2014	2015
1	Padi	70.299	77.469	87.393	88.662
2	Jagung	9.282	9.582	14.814	8.254
3	Kedele	127	277	492	183
4	Kacang Tanah	456	456	218	130
5	Kacang Hijau	112	112	92	25
6	Ubi kayu	2.359	2.359	2.630	1.431
7	Ubi Jalar	316	326	282	206

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

2.3.2. Luas Panen dan Produksi Tanaman Hortikultura

Komoditas hortikultura yang dibudidayakan di Bengkulu Selatan sangatlah banyak. Komoditas hortikultura yang paling utama di usahakan adalah Jeruk, mangga, pisang, durian dan salak. Perkembangan luas panen dan produksi tanaman hortikultura utama dapat dilihat pada tabel 2.11 dan tabel 2.12 sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Perkembangan Jumlah Panen Tanaman Hortikultura di Kabupaten
Bengkulu Selatan Tahun 2012 - 2015.

No	Komoditas	Jumlah Panen (pohon)			
		2012	2013	2014	2015
1	Salak	123.005	126.075	112.945	104.219
2	Jeruk	33.130	34.050		41.567
3	Mangga	1.985	3.147	5.578	3.742
4	Pisang	27.438	27.751	26.137	22.486
5	Durian	4.993	10.695	2.157	9.990

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

Tabel 2.12.
Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2012 - 2015.

No	Komoditas	Jumlah Panen (Kwintal)			
		2012	2013	2014	2015
1	Salak	12.867	5.165	6.085	8.901
2	Jeruk	2.850	2.735	16.076	44.165
3	Mangga	2.121	3.401	4.516	5.446
4	Pisang	8.812	10.308	9.07	12.065
5	Durian	3.850	9.782	1.129	9.990

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

2.3.3. Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas Perkebunan yang dibudidayakan di Bengkulu Selatan sangatlah banyak. Komoditas Perkebunan yang paling utama di usahakan adalah Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao dan Kelapa Dalam. Perkembangan Luas Panen produksi dan produksi komoditas perkebunan utama dapat dilihat pada tabel 2.13 dan tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.13.
Perkembangan Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 – 2015.

No	Komoditas	Luas Areal (Hektar)			
		2012	2013	2014	2015
1	Kelapa Sawit	13.694	13.729	14.092	14.276
2	Karet	4.551	4.633	4.654	4.637
3	Kopi	2.847	4.633	2.671	2.700
4	Kakao	1.473	1.464	1.421	1.413
5	Kelapa Dalam	962	851	951,6	956,6

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

Tabel 2.14.
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 – 2015.

No	Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)			
		2012	2013	2014	2015
1	Kelapa Sawit	140.809.860	140.809.572	163.419.536	145.559.439
2	Karet	3.198.270	3.245.227	3.266.928	2.729.544
3	Kopi	1.620	3.245	1.491	1.568
4	Kakao	723	723	726	664,5
5	Kelapa Dalam	849	813	862	862

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

2.3.3. Jumlah Populasi dan Produksi Ternak

Komoditas Peternakan yang paling utama di usahakan adalah Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam Buras, Ayam potong, Itik, Entok. Perkembangan Populasi dan produksi ternak utama dapat dilihat tabel 2.15 dan tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2.15.
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 - 2015.

No	Komoditas	Populasi (ekor)			
		2012	2013	2014	2015
1	Sapi	12.265	13.849	13.854	14.080
2	Kerbau	4.567	3.761	3.874	3.871
3	Kambing	22.870	22.917	18.801	18.856
4	Ayam Buras	345.281	323.396	304.317	296.482
5	Ayam Potong	42.566	47.575	63.037	88.769
6	Itik	14.074	20.088	22.704	22.821
7	Entok	7.834	7.834	28.269	28.298

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

Tabel 2.16.
Perkembangan Produksi Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 - 2015.

No	Komoditas	Produksi (Ton)			
		2012	2013	2014	2015
1	Sapi	148,05	171,11	177,13	118,34
2	Kerbau	61,88	201,09	209,87	104,53
3	Kambing	40,38	26,73	37,33	18,83
4	Ayam Buras	82,35	79,31	76,83	45,03
5	Ayam Potong	86,23	88,83	92,40	59,23
6	Itik	0,80	4,84	6,23	2,75
7	Entok	0,64	0,64	4,52	2,50

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian

2.3.3. Realisasi Pendanaan

Dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian dan mendapat alokasi dana, baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Pendanaan ini bertujuan agar Dinas Pertanian dapat melakukan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan optimal.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011 - 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, semula pada tahun 2012 sebesar Rp. 14.765.328.000,- dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 19.821.308.350,- atau naik sebesar 34,25 %. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2012 sebesar 93,97 % kemudian menjadi 98,94 % pada tahun 2015. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2012 - 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2012 - 2015.

No	Kegiatan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Belanja Tidak Langsung	4.048.425.200	3.817.635.900	4.009.172.300	4.622.074.600
2	Belanja Langsung :				
	- Belanja Pegawai	286.531.500	629.666.000	812.512.000	693.148.000
	- Belanja Barang dan jasa	3.212.515.500	2.060.474.000	3.191.621.250	2.784.887.550
	- Belanja modal	7.217.855.800	7.645.489.320	6.736.856.750	11.721.198.200
	Pagu Anggaran	14.765.328.000	14.032.265.220	15.348.162.300	19.821.308.350
	Persentase Realisasi (%)	93,97	97,27	97,65	98,94

Perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Realisasi pelaksanaan kegiatan APBD dan DAK tahun 2015.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI	
			(RP)	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	340,681,000	333,449,812	97.88
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,000,000	22,779,165	75.93
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	96,408,000	96,405,500	100.00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,575,000	12,575,000	100.00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,287,000	14,287,000	100.00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,160,000	4,160,000	100.00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,480,000	2,480,000	100.00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42,560,000	42,560,000	100.00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	5,000,000	5,000,000	100.00
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	133,211,000	133,203,147	99.99
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	657,816,550	653,691,000	99.37
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1,625,000	1,625,000	100.00
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	44,975,000	44,949,500	99.94
3	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	611,216,550	607,116,500	99.33
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	3,500,000	3,500,000	100.00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	3,500,000	3,500,000	100.00
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	70,649,000	70,649,000	100.00
1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,243,000	26,243,000	100.00
2	Penyusunan Laporan Keuangan dan Semesteran	5,543,000	5,543,000	100.00
3	Keg. Penyusunan RKA/DPA dan RKAP/DPPA	27,407,000	27,407,000	100.00
4	Penyusunan Laporan Barang Akhir Tahun	4,287,000	4,287,000	100.00
5	Penetapan Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan	7,169,000	7,169,000	100.00
Sub total		1,072,646,550	1,061,289,812	98.94

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

Berdasarkan gambaran umum dari kondisi saat ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan bidang pertanian. Hasil identifikasi masalah ini akan digunakan untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program sesuai visi, misi yang telah ditetapkan. Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program, Renstra ini menggunakan telaahan SWOT dengan menganalisa faktor internal yang mencakup Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) serta faktor eksternal yang mencakup Peluang (*Opportunity*) dan Kendala (*Threats*) dengan hasil sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan fokus menilai dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang akan mempengaruhi kinerja Dinas, yaitu :

a. Kekuatan (*Strenghts*)

- 1) Tersedianya sumberdaya aparatur
- 2) Adanya kelembagaan dan OTDA (dukungan perangkat hukum)
- 3) Fungsi koordinasi yang baik
- 4) Tersedianya akses informasi propinsi dan pusat

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Sarana dan prasarana operasional belum memadai
- 2) Kurangnya anggaran dan pembiayaan
- 3) Kinerja aparatur belum optimal
- 4) Tingkat keterampilan aparatur masih rendah

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan terhadap kekuatan lain di luar lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, baik berupa peluang maupun tantangan yang akan mempengaruhi kinerja Dinas, yaitu :

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Keanekaragaman hayati
- 2) Tersedianya lahan yang luas

- 3) Meningkatnya permintaan pasar
- 4) Pertambahan jumlah penduduk
- 5) Perkembangan teknologi pertanian dan peternakan

b. Tantangan (*Threats*)

- 1) Kerusakan sumberdaya alam
- 2) Globalisasi atau perdagangan bebas
- 3) Tingkat investasi masyarakat masih rendah
- 4) Regulasi peraturan perundangan-undangan
- 5) Rendahnya minat generasi muda untuk bertani dan beternak
- 6) Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance

Dari hasil identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan pembobotan dan rating untuk mencari kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal. Dengan analisis pembobotan dan rating akan diperoleh perumusan KAFI (Kesimpulan Analisis Faktor Internal) dan KAFE (Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal), sebagai berikut : Tabel 2.19. Perumusan KAFI melalui Pembobotan PLI.

Tabel 2.19.
Perumusan KAFI dan KAFE melalui Pembobotan PLI dan PLE

NO	FAKTOR STRATEGI INTERNAL	Bobot	Rating	Nilai	Skor
Kekuatan (Strenghts)					
1	Tersedianya sumberdaya aparatur	10	2	20	III
2	Adanya kelembagaan dan OTDA (dukungan perangkat hukum)	20	4	80	I
3	Fungsi koordinasi yang baik	15	3	45	II
4	Tersedianya akses informasi propinsi dan pusat	5	1	5	IV
Kelemahan (Weakness)					
1	Sarana dan prasarana operasional belum memadai	15	3	45	II
2	Kurangnya anggaran dan pembiayaan	20	4	80	I
3	Kinerja aparatur belum optimal	10	2	20	III
4	Tingkat keterampilan aparatur masih rendah	5	1	5	IV
Total		100	-	-	-

FAKTOR STRATEGI EKTERNAL		Bobot	Rating	Nilai	Skor
Peluang (Opportunity)					
1	Keanekaragaman hayati	5	1	5	V
2	Tersedianya lahan yang luas	15	3	45	I
3	Meningkatnya permintaan pasar	10	2	20	II
4	Pertambahan jumlah penduduk	10	2	20	III
5	Perkembangan teknologi pertanian dan peternakan	10	2	20	IV
Tantangan (Threats)					
1	Kerusakan sumberdaya alam	15	3	45	I
2	Globalisasi atau perdagangan bebas	10	2	20	II
3	Tingkat investasi masyarakat masih rendah	5	1	5	V
4	Rendahnya minat generasi muda untuk bertani dan beternak	10	2	20	III
5	Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance	10	2	20	IV
Total		100	-	-	-

Berdasarkan Analisis KAFI dan KAFE dengan pembobotan terhadap identifikasi faktor lingkungan strategis, maka ditetapkan kesimpulan sebagai berikut :

1. KAFI (Kesimpulan Analisis Faktor Internal)

Kekuatan :

- a. Adanya kelembagaan dan OTDA (dukungan perangkat hukum)
- b. Fungsi koordinasi yang baik
- c. Tersedianya sumberdaya aparatur
- d. Tersedianya akses informasi propinsi dan pusat

Kelemahan :

- a. Kurangnya anggaran dan pembiayaan
- b. Sarana dan prasarana operasional belum memadai
- c. Kinerja aparatur belum optimal
- d. Tingkat keterampilan aparatur masih rendah

2. KAFE (Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal)

Peluang :

- a. Tersedianya lahan yang luas
- b. Meningkatnya permintaan pasar

- c. Pertambahan jumlah penduduk
- d. Perkembangan teknologi pertanian dan peternakan

Tantangan :

- a. Kerusakan SDA
- b. Globalisasi atau perdagangan bebas
- c. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance
- d. Rendahnya minat generasi muda untuk bertani dan beternak

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

Identifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pertanian sangat diperlukan dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan 5 (lima) tahun kedepan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan selama ini sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas SDM kelompok tani;
2. Lemahnya posisi tawar petani atas hasil produksi sebagai akibat panjangnya rantai distribusi;
3. Penguasaan lahan petani yang semakin sempit, bahkan dibebarepa wilayah petani hanya sebagai penggarap hal ini berakibat pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan;
4. Kondisi sarana dan prasarana dan infrastruktur pertanian dari dan menuju sentra produksi masih belum memadai;
5. Keterbatasan akses permodalan dan lemahnya penguasaan teknologi di tingkat petani;
6. Laju alih fungsi secara tak terkendali pada lahan-lahan pertanian;
7. Jaminan pemasaran produk pertanian yang masih rendah.
8. Belum optimalnya usaha agribisnis di tingkat petani karena umumnya petani masih bergerak dalam subsistem budidaya yang cenderung memiliki margin keuntungan yang relatif kecil;
9. Laju serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) belum terkendali, salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim global.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk

mendefinisikan arah organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan pelayanan yang harus dilaksanakan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 - 2021, visi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah **“TERWUJUDNYA MASAYARAKAT MADANI MENUJU BENGKULU SELATAN EMAS”**.

Pernyataan misi pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021, misi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk menggapai Bengkulu Selatan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan Bengkulu Selatan.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Bengkulu Selatan.
4. Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah untuk mewujudkan Bengkulu Selatan.
5. Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan untuk mencapai Bengkulu Selatan.
6. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan untuk Mewujudkan Bengkulu Selatan Maju
7. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk mencapai Bengkulu Selatan .

Dari kelima misi tersebut, misi ketiga dan kelima sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian. Tujuan pada misi ketiga tersebut adalah:

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten untuk mencapai keseimbangan pembangunan

2. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur permukiman
3. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Dari empat tujuan pada misi ketiga tersebut, maka yang berkaitan dengan Dinas Pertanian adalah tujuan ketiga, sedangkan tujuan pada misi kelima adalah Meningkatkan pengembangan sektor pertanian sebagai langkah mewujudkan kedaulatan pangan.

Sasaran dan strategi serta arah kebijakan dari tujuan pada misi ketiga dan kelima adalah sebagai berikut :

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian		
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian

Tujuan 5. Meningkatkan pengembangan sektor pertanian sebagai langkah mewujudkan kedaulatan pangan		
Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan dengan mengembangkan pola distribusi, pengendalian harga dan kualitas pangan masyarakat 2. Meningkatkan jumlah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan daerah rawan pangan melalui penyediaan stok pangan daerah 2. Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian 3. Peningkatan

	produksi dan mutu hasil pertanian, perkebunan dan perikanan budidaya	produksi dan mutu hasil perkebunan 4. Peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan 5. Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya 6. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan
--	--	---

Untuk mencapai visi misi Kepala Daerah tersebut diatas, Dinas Pertanian dan dihadapkan pada faktor-faktor penghambat, seperti tingginya alih fungsi lahan pertanian, masih kurangnya akses jalan menuju sentra produksi, masih rendahnya penerapan teknologi pertanian oleh petani, lemahnya kelembagaan tani, kurangnya modal untuk berusaha tani.

Sedangkan faktor-faktor sebagai pendorong tercapainya visi misi kepala daerah adalah potensi lahan pertanian yang cukup luas, kondisi iklim dan geografis yang mendukung, adanya sentra-sentra komoditi unggulan yang mulai berkembang, beragamnya hasil produk pertanian yang siap dikembangkan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

A. Agenda Prioritas Nasional 2015-2019

Sesuai tupoksinya, kebijakan Dinas Pertanian mengacu kepada rencana strategis Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bengkulu, Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu serta Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Pembangunan Nasional Tahun 2015 - 2019 menetapkan **Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** yaitu (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memebrikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun Tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, agenda prioritas yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian adalah (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

1. Peningkatan Agroindustri.

Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah: berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan, komoditi yang menjadi fokus mangga, Jeruk, manggis, salak, kentang. Arah kebijakan difokuskan pada :

(1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan

(2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi :

- a. Revitalisasi hortikultura rakyat,
- b. Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian,
- c. Pengembangan agroindustri perdesaan,
- d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran,
- e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber- sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar.

2. Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Kedaulatan Pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan : (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri ; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri ; (3) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

- a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri untuk komoditi Padi, Jagung dan Kedelai.
- b. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 2.000 Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
- c. Terlaksananya rehabilitasi 2.000 Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
- d. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi.
- e. Terbangunnya 2000 Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi :

- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
- b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan.
- c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat.

- d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
- e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

B. Telaah Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

B.1. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Terdapat dua Sasaran strategis yang berkaitan langsung dengan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yaitu: Swasembada padi, jagung dan Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian.

Strategi Kementerian Pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi Pangan dan Hortikultura meliputi:

1. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,
2. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,
3. Pengembangan agroindustri perdesaan,
4. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran,
5. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber- sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar
6. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan yang berkaitan langsung dengan Tupoksi Dinas Pertanian yaitu dua Strategi yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, cabai dan bawang merah.
2. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
3. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

B.2. Sasaran Kinerja Kementerian Pertanian Alokasi Provinsi Bengkulu

Perencanaan pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura terkait dengan NAWACITA sesuai dengan Renstra Kementerian pertanian tahun 2015-2019 telah menetapkan alokasi sasaran untuk Provinsi Bengkulu. Selama tahun 2015-2019, alokasi target Provinsi Bengkulu yaitu: perluasan sawah seluas 3.600 hektar, Perluasan Lahan Hortikultura sebesar 4.800 hektar, areal yang terlayani jaringan irigasi 65.500 hektar, Optimasi lahan seluas 48.950 hektar, Areal SRI 16.900 hektar, Desa Mandiri Benih 25 desa, Desa Organik tanaman pangan 50 desa, desa organik hortikultura 2 desa, pasar tani 4 lokasi, Taman sains pertanian 1 lokasi dan taman tekno pertanian 3 lokasi.

Target produksi tanaman pangan selama tahun 2015-2019, berdasarkan alokasi Renstra Kementerian Pertanian yaitu Padi sebesar 2,27 %/tahun, jagung sebesar 2,49 %/tahun dan Kedelai sebesar 22,39 %/tahun.

Target peningkatan produksi tanaman Hortikultura selama tahun 2015-2019, berdasarkan alokasi Renstra Kementerian Pertanian rata-rata per tahun tertinggi pada Bawang Merah yaitu 4,04 %/tahun, diikuti Jeruk siam sebesar 3,14 %/tahun dan Cabe Merah sebesar 2,27 %/tahun. Alokasi Target Sasaran Renstra Kementan untuk Provinsi Bengkulu tahun 2015-2019 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1

Indikator dan Target Kinerja Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Provinsi Bengkulu Berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019.

NO	Indikator Renstra Kementan	TARGET					Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
		2015	2016	2017	2018	2019	
I	Perluasan Areal dan Sarana						
1	Perluasan Sawah	-	900	900	900	900	
2	Perluasan Lahan Hortikultura	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
3	Tambahan luas areal terlayani jaringan irigasi	57.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	Pengembangan Optimasi Lahan	18.950	5.000	6.500	8.500	10.000	
5	Tambahan Areal SRI (System of Rice Intensification)	1.900	2.000	4.000	4.000	5.000	
6	Desa Mandiri Benih Tanaman Pangan	25	25	25	25	25	
7	Desa Organik Tanaman Pangan	50	50	50	50	50	
8	Desa Organik Hortikultura	-	1	1	2	2	
9	Pembangunan Gudang Dengan fasilitas pengolahan pasca panen		5	5	5	6	
10	Lokasi Pasar Tani		1	1	1	1	
11	Pembangunan Taman Sain Pertanian (Agro Science Park)				1		
12	Pembangunan Taman Tekno Pertanian (Agro Techno Park)		1		1	1	
II	TANAMAN PANGAN						
1	Padi	688.140	714.634	732.509	750.813	769.498	2,27
2	Jagung	97.184	94.686	99.148	104.135	109.524	2,49
3	Kedelai	8.239	12.476	18.937	20.194	20.599	22,37
4	Kacang Tanah	4.277	4.352	4.428	4.506	4.584	1,03
5	Kacang Hijau	1.927	1.956	1.985	2.015	2.045	1,25
6	Ubi kayu	97.663	99.657	101.690	103.764	105.881	1,63
7	Ubi Jalar	26.468	26.968	27.461	27.967	28.466	1,47
	Jumlah Padi, Kacang dan Umbi	923.898	954.729	986.158	1.013.394	1.040.597	2,42
III	TANAMAN HORTIKULTURA						
1	Cabe Merah	42.775	43.789	45.103	46.456	47.850	2,27
2	Cabe Rawit	13.546	13.752	13.961	14.174	14.389	1,22
3	Bawang Merah	772	811	852	894	940	4,04
4	Kentang	15.090	15.392	15.700	16.014	16.334	1,6
5	Mangga	10.094	10.336	10.594	10.864	11.126	1,97
6	Manggis	724	737	750	764	778	1,45
7	Nenas	532	543	554	565	576	1,61
8	Jeruk Siam	15.764	16.316	16.968	17.732	18.388	3,14
9	Salak	1.931	1.970	2.009	2.049	2.090	1,6
10	Temu Lawak	164	172	181	190	200	
	Jumlah Hortikultura	101.392	103.818	106.672	109.702	112.671	

c. Telaah Renstra Pemerintah Provinsi Bengkulu

Kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu yang berkaitan dengan Dinas Pertanian adalah misi ke empat dan misi ketujuh.

Misi 4: yaitu Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar. Infrasktur dasar yang berkaitan dengan pertanian yaitu: pengembangan irigasi, jalan usahatani serta perluasan lahan sawah dan lahan hortikultura, unit usaha yang tergabung dalam penerima dana PUAP (pengembangan usaha agribisnis perdesaan), unit usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian (UPJA), usaha penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura.

Misi 7: yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Layanan Dasar, butir 3.3, yaitu Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal. Ekonomi rakyat yang berbasis keunggulan lokal di sub sektor tanaman pangan dan hortikultura yaitu Usahatani Padi, Jagung, dan hortikultura unggulan: yaitu: Durian, Mangga, Jeruk, Kubis, Kentang, Salak, Cabai, Buah Naga, Sawo.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bengkulu 2016-2020, Program Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sebanyak 2 (dua) program APBD dan 3 (tiga) Program APBN. Program dan Kegiatan Utama sebagai berikut:

- | I Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | |
|---|---|
| 1 | Pembangunan Jalan Usahatani |
| 2 | Rehabilitasi jalan usahatani |
| 3 | Perbaikan dan Pembangunan Jaringan Irigasi usahatani |
| 4 | Pendampingan Cetak Sawah baru |
| 5 | Pengembangan Tanaman Pangan |
| 6 | Pembinaan dan inventarisasi Jaringan irigasi tingkat usahatani dan Petani pemakai air (P2A) |
| 7 | Pengadaan pupuk dan pestisida |
| 8 | Operasional Komisi Pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Provinsi |
| 9 | Inventarisasi pengelolaan dan Perkembangan Dana BLM PUAP |
| 10 | Pendampingan kegiatan prasarana dan sarana pertanian (PSP) dalam rangka UPSUS Pajale |
| 11 | Pengembangan benih tanaman pangan di BBIPP |
| 12 | Pengawasan dan sertifikasi peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura |
| 13 | Pelatihan perawatan dan perbaikan alat mesin pertanian |
| 14 | Pelatihan teknis pembuatan dan aplikasi pupuk organik |
| 15 | Pelatihan teknis budidaya jagung hibrida |
| 28 | Pengadaan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida |
| 29 | Pengadaan dan Pengawasan Alsintan |
| 30 | Pengendalian Hama Penyakit |
| 36 | Pengadaan, Pengelolaan dan Penyediaan Benih (Hortikultura) |
| 37 | Pengadaan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida (Hortikultura) |

- 38 Pengadaan dan Pengawasan Alsintan (Hortikultura)
 - 39 Pengendalian Hama Penyakit (Hortikultura)
 - 40 Pengembangan Brigade Proteksi Hama (Hortikultura)
 - 41 Introduksi /penerapan varietas unggul baru Hortikultura
- II Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan**
- 1 Pengadaan mesin dan bahan baku packaging
 - 2 Pelatihan Pengembangan Produk
 - 3 Desain dan Promosi beras packaging
 - 4 Peningkatan kelembagaan petani
 - 5 Pengujian standar kelayakan produk
 - 6 Pemberdayaan perhimpunan Penggilingan padi (Perpadi) di Provinsi Bengkulu
 - 7 Fasilitasi peningkatan peran petani pada segi tiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
 - 8 Fasilitasi peningkatan kemitraan pelaku usaha tanaman pangan dan hortikultura dengan pengusaha.
- III Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**
- Fasilitasi penyusunan proposal elektronik dan Koordinasi Perencanaan Program kegiatan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
- Monitoring dan evaluasi kegiatan APBD dan kegiatan DAK Bidang Pertanian se Provinsi Bengkulu
- Pembinaan Petugas Data Statistik Pertanian se-Provinsi Bengkulu

Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN

- I Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**
- 1 Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
 - 2 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
 - 3 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
 - 4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 - 5 Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - 6 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
- II Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan**
- 1 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
 - 2 Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia
 - 3 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
 - 4 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI
 - 5 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

6 Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

III Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

- 1 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat
- 2 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
- 3 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
- 4 Peningkatan usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
- 5 Peningkatan produksi buah dan florikultura
- 6 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), serta memperhatikan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pencermatan lingkungan internal dan eksternal, kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal, serta matriks SWOT untuk menentukan alternatif strategi.

Isu-isu strategis berdasarkan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun yang akan datang (2016 - 2021) agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis yang diperoleh yaitu :

1. Strategi S-O

- a. Memanfaatkan dukungan kelembagaan daerah (hukum) dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan agroekosistem
- b. Meningkatkan koordinasi antar sektor agar mampu menghadapi permintaan pasar yang semakin bertambah dengan produk bermutu dan daya saing tinggi

- c. Memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya aparatur dalam menghadapi penambahan penduduk sebagai pelaku usaha dan konsumen
- d. Memanfaatkan akses informasi untuk memperkenalkan teknologi pertanian dan peternakan kepada masyarakat

2. Strategi W-O

- a. Meningkatkan anggaran dan pembiayaan untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan
- b. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dalam menciptakan produk kompetitif untuk menghadapi melonjaknya permintaan pasar
- c. Optimalisasi kinerja aparatur dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan terpenuhi
- d. Meningkatkan keterampilan aparatur untuk meningkatkan kualitas petani dan peternak dalam menggunakan teknologi pertanian dan peternakan.

3. Strategi S-T

- a. Memanfaatkan dukungan kelembagaan daerah (hukum) dengan pengambilan kebijakan perlindungan SDA untuk menghindari kerusakan akibat eksploitasi berlebihan
- b. Meningkatkan koordinasi antar sektor agar mampu menghadapi globalisasi atau perdagangan bebas di masa yang akan datang
- c. Meningkatkan sumberdaya aparatur melalui pelatihan-pelatihan profesi untuk mencapai pelaksanaan good governance
- d. Memperluas akses informasi kepada masyarakat mengenai peluang kerja dalam pertanian dan peternakan sehingga meningkatkan minat generasi muda untuk bertani dan beternak

4. Strategi W-T

- a. Meningkatkan anggaran dan pembiayaan dalam menghadapi kerusakan sumber daya alam

- b. Pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan hasil produksi bermutu dan daya saing tinggi dalam menghadapi globalisasi
- c. Optimalisasi kinerja aparatur untuk mencapai pelaksanaan good governance
- d. Meningkatkan keterampilan aparatur dalam memberikan penyuluhan kepada generasi muda untuk bertani dan beternak

Tabel 3.2. Hasil Analis SWOT Lingkungan Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

INTERNAL	KEKUATAN (<i>Strengths</i>)	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> Adanya kelembagaan dan OTDA (dukungan perangkat hukum) Fungsi koordinasi yang baik Tersedianya sumberdaya aparatur Tersedianya akses informasi propinsi dan pusat 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya anggaran dan pembiayaan Sarana dan prasarana operasional belum memadai Kinerja aparatur belum optimal Tingkat keterampilan aparatur masih rendah
PELUANG (<i>opportunity</i>)	STRATEGIS - O	STRATEGI W - O
<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya lahan yang luas Meningkatnya permintaan pasar Pertambahan jumlah penduduk Perkembangan teknologi pertanian dan peternakan 	<ol style="list-style-type: none"> Memanfaatkan dukungan kelembagaan daerah (hukum) dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan egroekosistem Meningkatkan koordinasi antar sektor agar mampu menghadapi permintaan pasar yang semakin bertambah dengan produk bermutu dan daya saing tinggi Memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya aparatur dalam menghadapi pertumbuhan penduduk sebagai pelaku usaha dan konsumen Memanfaatkan akses informasi untuk memperkenalkan teknologi pertanian dan peternakan kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan anggaran dan pembiayaan untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dalam menciptakan produk kompetitif untuk menghadapi melonjaknya permintaan pasar Optimalisasi kinerja aparatur dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan terpenuhi Meningkatkan keterampilan aparatur untuk meningkatkan kualitas petani dan peternak dalam menggunakan teknologi pertanian dan peternakan
TANTANGAN (<i>Threats</i>)	STRATEGIS - T	STRATEGI W - T
<ol style="list-style-type: none"> Kerusakan SDA Globalisasi atau perdagangan bebas Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance Rendahnya minat generasi muda untuk bertani dan beternak 	<ol style="list-style-type: none"> Memanfaatkan dukungan kelembagaan daerah (hukum) dengan pengambilan kebijakan perlindungan SDA untuk menghindari kerusakan akibat eksploitasi berlebihan Meningkatkan koordinasi antar sektor agar mampu menghadapi globalisasi atau perdagangan bebas di masa yang akan datang Meningkatkan sumberdaya aparatur melalui pelatihan-pelatihan profesi untuk mencapai pelaksanaan good governance Memperluas akses informasi kepada masyarakat mengenai peluang kerja dalam pertanian dan peternakan sehingga meningkatkan minat generasi muda untuk bertani dan beternak 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan anggaran dan pembiayaan dalam menghadapi kerusakan sumber daya alam Pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan hasil produksi bermutu dan daya saing tinggi dalam menghadapi globalisasi Optimalisasi kinerja aparatur untuk mencapai pelaksanaan good governance Meningkatkan keterampilan aparatur dalam memberikan penyuluhan kepada generasi muda untuk bertani dan beternak

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

4.1.1 Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 - 2021, visi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah **“TERWUJUDNYA MASAYARAKAT MADANI MENUJU BENGKULU SELATAN EMAS”**.

Dalam rangka mendukung visi Kabupaten Bengkulu Selatan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan visi **“TERCAPAINYA PERTANIAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”**.

1. Maju; sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing, terampil dan inovatif untuk menghasilkan produk pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) yang berproduksi tinggi, berkualitas, aman dikonsumsi, menguntungkan petani dan konsumen, diminati pasar, sehingga mampu berdaya saing di pasar domestik maupun internasional. Usaha terus menerus untuk meningkatkan kemampuan on farm dan off farm petani agar hasil produksi maupun hasil olahan produk pertanian dapat memberikan peningkatan pendapatan petani.
2. Berkelanjutan; mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menyeraskan sumberdaya alam dan manusia dalam pembangunan, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan

manusia untuk meningkatkan hidupnya di satu sisi dengan pemeliharaan sumberdaya alam dan ekosistemnya di sisi lainnya.

4.1.2 Pernyataan Misi

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bengkulu Selatan dan visi Dinas Pertanian dan Kehutanan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan misi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah produk pertanian;
2. Meningkatkan efisiensi dalam usaha pertanian;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian;
4. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian

Penjelasan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan:

Misi 1: Mengupayakan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang lebih ramah lingkungan termasuk dalam pengendalian OPT dan penyakit hewan, serta mewujudkan peningkatan infrastruktur pertanian, perkebunan dan peternakan.

Misi 2: Mengembangkan pola usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang efisien dan berorientasi pasar.

Misi 3 : Mengembangkan Pendidikan non formal seperti bimbingan teknis, pelatihan, kursus dan magang kepada petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani, pemuda sebagai upaya peningkatan kualitas SDM pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pemerintah terutama pada Dinas Pertanian yang merupakan salah satu peranan penting dalam pembangunan pertanian.

4.2 Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu ditetapkan nilai - nilai dasar sebagai acuan meningkatkan profesionalisme Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

1. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi yang cukup mendukung di subbidang tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari sawah beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non pekerjaan umum dan lahan tadah hujan serta lahan rawa/lebak.
2. Pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura diprioritaskan pada komoditas unggulan dan komoditas prospektif (harapan). Komoditas unggulan adalah padi, jagung, jeruk, sedangkan komoditas harapan seperti, durian, mangga, pisang, salak dan tanaman obat serta sayuran dataran rendah.
3. Di subbidang perkebunan luas lahan yang telah dimanfaatkan untuk perkebunan yang mengacu pada komoditas unggulan yang telah ditetapkan yaitu : kelapa sawit, kelapa dalam, karet, kopi dan pala. Di subbidang peternakan Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai potensi yang cukup mendukung pengembangan peternakan yang berpedoman pada komoditi unggulan peternakan Bengkulu Selatan yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras, itik dan entok. Upaya peningkatan populasi dan produksi selama ini dilakukan dengan perbaikan mutu genetik ternak dengan inseminasi buatan (IB), adopsi bibit unggulan, pengawasan dan pemberantasan penyakit ternak dan pelayanan kesehatan hewan.

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian

4.3.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yaitu :

- a. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. Meningkatnya populasi dan produksi serta mutu ternak.
- c. Meningkatnya infrastruktur pertanian.
- d. Meningkatnya modernisasi sarana pertanian.
- e. Terwujudnya pertanian berkelanjutan melalui peningkatan mutu hasil pertanian.
- f. Terwujudnya usaha pertanian tanaman pangan yang efisien.
- g. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia Pertanian..
- h. Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian.

1.3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sasaran program kegiatan pembangunan pertanian secara kualitatif yang akan dicapai pada tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkelanjutan.
- b. Terwujudnya peningkatan populasi dan produksi ternak.
- c. Terkendalinya serangan OPT dan penyakit hewan, antisipasi dan penanggulangan dampak perubahan iklim.
- d. Terlaksananya kegiatan perbenihan dan sertifikasi benih.
- e. Terwujudnya penyediaan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- f. Terwujudnya peningkatan sarana alsintan.

- g. Meningkatnya efisiensi usaha pertanian.
- h. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya manusia pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- i. Tersedianya kegiatan pendukung bagi aparatur dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

4.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian

4.4.1 Strategi

Guna mewujudkan visi dan pencapaian misi, telah diuraikan pokok-pokok kebijakan pembangunan pertanian tahun 2016 -2021. Pokok-pokok kebijakan tersebut diimplementasikan dalam strategi untuk operasional pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pencegahan, pengendalian, dan pemantauan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat bencana alam, banjir dan kekeringan;
- c. Optimalisasi kebun benih dinas sebagai penghasil benih bermutu bersertifikat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan optimalisasi sertifikasi benih sebagai penjamin penggunaan benih bermutu di masyarakat;
- d. Melaksanakan penambahan / rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui modernisasi pertanian.
- f. Meningkatkan efisiensi usaha pertanian tanaman pangan melalui Analisis ekonomi usaha tani, pemantauan pasar, pengamatan susut hasil dan promosi pasar.
- g. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- i. Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan

sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin serta kapasitas aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

1.4.2 Kebijakan

Pokok-pokok kebijakan pembangunan pertanian guna mewujudkan visi dan misi dalam program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana strategis (renstra) tahun 2016 – 2021 pembangunan Bengkulu Selatan bidang pertanian, sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian
- b. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan.
- c. Penyebaran benih bermutu bersertifikat melalui balai benih dan optimalisasi kelompok penangkar benih.
- d. Peningkatan mutu produk pertanian ; tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan.
- e. Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran.
- f. Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian ; tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan.
- g. Menyiapkan dukungan sarana bagi kelompok usaha tani tanaman pangan dan hortikultura.
- h. Penyiapan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- i. Penambahan jumlah alsintan di tingkat kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
- j. Peningkatan dukungan aparatur dinas melalui perbaikan manajemen.

1.4.3 Program

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan kapasitas / sumber daya aparatur

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Pengembangan data/informasi/statistik Daerah
6. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7. Peningkatan Disiplin Aparatur
8. Peningkatan kesejahteraan petani
9. Peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan
10. Peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan
11. Peningkatan produksi pertanian / perkebunan
12. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
13. Peningkatan produksi hasil peternakan
14. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
15. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
16. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
17. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
18. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan lokalitas SKPD, program/kegiatan lintas SKPD dan program/kegiatan kewilayahan. Program/kegiatan lokalitas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, program lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD, sedangkan program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar kementerian/lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan terlihat pada Tabel 5.1.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan indikator pada RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan Produksi							
	<u>Tanaman Pangan (Ton)</u>							
	Padi	88.098	89.098	90.098	91.098	92.098	93.098	93.098
	Jagung	14.814	15.814	16.814	17.814	18.814	19.814	19.814
	Kedele	492,54	502,54	512,54	522,54	532,54	542,54	542,54
	Sayuran	15.940	16.604	17.933	18.597	19.261	20.598	20.598
	<u>Perkebunan (Ton)</u>							
	Kelapa Sawit	164.619.	173.57	182.52	191.47	200.43	218.339.	218.339.
		912	3.112	6.312	9.512	2.712	112	112
	Karet	3.623.900	3.902.670	4.181.190	4.460.190	4.738.950	5.095.000	5.095.000
	Kopi	1.556.367	1.618.197	1.680.027	1.741.857	1.803.687	1.903.687	1.903.687
	Kakao	722.617	723.130	723.643	724.156	724.669	725.182	726.182
	<u>Peternakan (ton)</u>							
	Sapi	179,05	180,97	182,89	184,81	186,74	221,40	221,40
	Kerbau	218,61	227,36	236,10	244,85	253,59	262,34	262,34
	Kambing	38,85	40,37	41,89	43,42	44,95	46,47	46,47
	Unggas	176,28	183,33	190,38	197,43	204,49	211,54	211,54
2.	Peningkatan Infrastruktur Bidang Pertanian (meter)							
	Bangun Jalan Usaha Tani (JUT)	7.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	42.000
	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)	500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	10.500
	Bangun Jalan Sentra Produksi (JSP)	41.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	91.000
	Peningkatan Jalan Sentra Produksi (JSP)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
	Bangun/Rehabilitasi Jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000

BAB VII PENUTUP

7.1. Pedoman Transisi

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Terwujudnya pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan.

Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan terutama pada akhir periode Renstra, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Pertanian sebagai pelayan masyarakat yang profesional dapat terus ditingkatkan. Implementasi Renstra ini mensyaratkan

pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

DARMAWANSYAH,SE
NIP. 19601006198103 1 004